

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap legalitas wakaf produktif yaitu mengenai izin pengelolaan wakaf produktif yang berupa SPBU tidak perlu lagi izin ke PPAIW, hal ini dikarenakan PDM memahami klausul akta tanah wakaf yang berbunyi:

“Terdapat sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan (panti asuhan) di peruntukkan keperluan PKU (pembina kesejahteraan umat) Muhammadiyah”.

Dalam klausul tersebut kalimat PKU (pembina kesejahteraan umat) Muhammadiyah, menjadi alasan PDM untuk tetap mengelola wakaf produktif berupa SPBU tanpa izin kembali kepada PPAIW.

2. Kesesuaian persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap legalitas wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif, adalah tidak sesuai, sebagaimana yang sudah penulis paparkan pada bab pembahasan sebelumnya, menyebutkan bahwasanya baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum Positif mengenai perubahan benda wakaf harus sesuai dengan kehendak wakif ketika ikrar wakaf, dan juga menyesuaikan dengan peraturan pemerintah setempat, yaitu dengan cara

meminta izin tertulis kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah PPAIW.

B. Saran

Teruntuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang selaku Nazir, melalui tulisan ini penulis menyarankan hendaknya dalam pengelolaan wakaf produktif berupa SPBU yang awalnya belum ada izinya, agar segera mengurus perizinan pengelolaan tersebut, dikarenakan fungsi dari pendaftaran pengelolaan tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan.